

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA



Nomor : 06

Tahun : 2009

Seri : D

Nomor : 06

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN SANIRI OHOI/OHOI RAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat pada tingkat Ratshap dan Ohoi merupakan salah satu wadah partisipasi dari Kepala Faam/Marga untuk turut serta berperan aktif dalam penyelenggaraan fungsi legislasi masyarakat di Ohoi/Ohoi Rat perlu didukung dan dikembangkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

- Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan, Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN SANIRI OHOI/OHOI RAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Camat adalah Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan;
5. Ohoi/Ohoi Rat adalah kesatuan masstrakat hukum adat yang bersifat geneologis dan teritorial yang memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal-usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Orong Kai adalah Kepala dari Ohoi dan berfungsi untuk memimpin administrasi pemerintahan dilingkungannya dan sekaligus sebagai kepala persekutuan hukum adat dibawah Rat atau Raja, yang dipilih berdasarkan garis keturunan;
7. Pemerintahan Ohoi adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Ohoi dan Saniri Ohoi;
8. Kepala Pemerintah Ohoi adalah Orang Kai dan Soa yang memepunyai Ohoi;
9. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Pemerintahan Ohoi dan Perangkat Ohoi;
10. Perangkat Ohoi adalah unsur staf, yang merupakan pembantu Kepala Pemerintahan dan terdiri dari Sekretaris Ohoi, Kepala Soa dan yang lain-lain atau yang disebut dengan sebutan lain sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat setempat;
11. Saniri Ohoi/Ohoi Rat adalah lembaga yang melaksanakan fungsi adat, selain berfungsi sebagai lembaga legislasi dan lembaga pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Ohoi, Pendapatan dan Belanja dan Keputusan Kepala Pemerintahan Ohoi;
12. Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat adalah lembaga atau badan yang menghimpun para Kepala Faam/Marga berfungsi sebagai Badan Legislatif yang bersama –

sama Orong Kai membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orang Kai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, Orong Kai, Kepala Soa dalam memimpin Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.

BAB II NAMA DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Nama Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat yang dibentuk di Ohoi/Ohoi Rat yang disesuaikan dengan Faam/Marga dan Hak Asal Usul serta adat istiadat setempat dan atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat yang dibentuk di Ohoi/Ohoi Rat ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tetap berpedoman pada Faam/Marga dan Hak Asal Usul adat istiadat dan hukum adat setempat serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III PERSYARATAN DAN PENGESAHAN PENETAPAN BADAN SANIRI OHOI/OHOI RAT

Pasal 4

- (1) Badan Saniri adalah lembaga perwakilan dari penduduk Ohoi/Ohoi Rat bersangkutan berdasarkan keterwakilan faam/marga dan Hak Asal Usul serta adat istiadat masyarakat Ohoi/Ohoi Rat setempat.
- (2) Badan Saniri ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Ohoi.

- (3) Badan Saniri terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang jur tulis.

BAB IV FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat mempunyai fungsi :
- a. menetapkan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat bersama Orong Kai;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Kepala pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam melaksanakan tugas;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja sehari-hari dari Orong Kai/Soa.
- (2) Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat mempunyai Wewenang :
- a. membahas Peraturan Ohoi/Ohoi Rat bersama Orong Kai;
 - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Orong Kai;
 - c. membentuk panitia pemilihan Orong Kai
 - d. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - e. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Orong Kai dalam penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat pada setiap tahun.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BADAN SANIRI OHOI/OHOI RAT

Pasal 6

- (1) Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat mempunyai Hak :
- a. mengajukan rancangan peraturan Ohoi/Ohoi Rat;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;

- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

(2) Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat mempunyai Kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. memahami dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Ohoi/Ohoi Rat;
- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat Ohoi/Ohoi Rat;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Ohoi/Ohoi Rat.
- g. Memposes pemilihan Orong Kai;
- h. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

(3) Pimpinan dan Anggota Badan Ohoi/Ohoi Rat dilarang :

- a. Sebagai pelaksana proyek desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang;
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. Merangkap jabatan Orong Kai atau perangkat Ohoi/Ohoi Rat lainnya.

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BADAN SANIRI OHOI/OHOI RAT

Pasal 7

- (1) Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat berhenti dan atau diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Ohoi/Ohoi Rat bersangkutan.
- (2) Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat mempunyai masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VII
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI BADAN SANIRI OHOI/OHOI RAT

Pasal 8

Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan pandu oleh Bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VIII
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat Ohoi/Ohoi Rat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
- (2) penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat didasarkan atas prinsip demokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 10

- (1) Badan Saniri merupakan mitra kerja Kepala Ohoi/Ohoi Rat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam tugas membantu mendukung penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.
- (2) Badan Saniri berkedudukan mendampingi kepala pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

BAB X
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI BADAN SANIRI

Pasal 11

- (1) Untuk kegiatan Badan Saniri disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Ohoi/Ohoi Rat.
- (2) Pimpinan dan Anggota badan saniri menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Ohoi/Ohoi Rat.
- (3) Biaya dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam APBDes.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Disahkan di Langgur
pada tanggal 12 September 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 12 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR 06
SERI D

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN SANIRI OHOI/OHOI RAT

I. Penjelasan Umum

Bahwa dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, maka sebagai salah satu elemen penting dari pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Ohoi/Ohoi Rat atas prakarsa, kreativitas serta peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Guna menjawab hal dimaksud, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Ohoi/Ohoi Rat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, maka oleh Undang – Undang diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk yang dapat mendukung urusan dimaksud adalah dapat dibentuknya Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan keterwakilan faam/marga sesuai hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional. Pengakuan ini memang berimplikasi serta mengandung makna, bahwa pelaksanaan otonomi asli Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara tetap berada dalam kendali pemerintah, teristimewa pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Untuk memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Ohoi/Ohoi Rat pada

Kabupaten Maluku Tenggara, maka penataan, pembinaan dan pengayoman kepada masyarakat perlu dilakukan dengan dan melalui fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten sepanjang hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah kabupaten. Dengan demikian diharapkan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban secara timbal balik antara Ohoi/Ohoi Rat dengan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Untuk melaksanakan fungsi, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dukungan dan peran faam/marga melalui Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat ini diharapkan dapat menjadi mitra Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam memberdayakan masyarakat melalui masukan dan sumbang pikiran yang terumus pada kebijakan program di Ohoi/Ohoi Rat.

Yang dimaksudkan dengan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dalam ketentuan ini merupakan wakil dari penduduk Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan faam/marga sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

Berpedoman pada Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dukungan untuk membantu mengarahkan dan meningkatkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi yang dinamis disertai kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran itulah, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di Ohoi/Ohoi Rat, maka dengan berpedoman pada pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 89 s/d. pasal 97 Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

huruf a, b, c, d, e, f

cukup jelas

huruf g

yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Ohoi/Ohoi Rat adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala Ohoi/Ohoi Rat yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala Ohoi/Ohoi Rat terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala Ohoi/Ohoi Rat terpilih.

huruf h

cukup jelas

Pasal 7 : ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan masa jabatan adalah paling lama 6 (enam) tahun dan sesudah itu dapat diangkat/diusulkan kembali untuk periode berikutnya

sesuai hukum adat yang berlaku di Ohoi/Ohoi Rat setempat.

- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas